



PENETAPAN
Nomor 205 /Pdt.P/2023/PA.Tul

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, xx XXXXXXXX xxxx, umur xxx tahun, agama XXXXXXXXXX, pendidikan terakhir XXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan email bacodjerfuy@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, xx XXXXXXXX xxxx, umur xxx tahun, agama XXXXXXXXXX, pendidikan terakhir XXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan email bacodjerfuy@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 September 2023 yang terdaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor: 205/Pdt.P/2023/PA.Tul, tanggal 11 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx dihadapan Imam Masjid yang bernama xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa waktu menikah yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Kakak kandung bernama xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, serta maskawin dalah berupa uang tunai sebesar Rp. xxxxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 5.1. ANAK 1, xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, umur xx tahun;
 - 5.2. ANAK 2, xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, umur xx tahun;
 - 5.3. ANAK 3, xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, umur xx tahun;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atau tidak pernah ada yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami serta keduanya tetap beragama Islam sampai sekarang;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai suami istri sah secara hukum di Pengadilan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengurus dan mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatat, agar memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal xx xxxxxxxxxx xxxx di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 September 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tual terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan mendalilkan tidak mampu membayar biaya perkara dan memohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual Nomor 839/SEK.W24-A3/KU.1.1.1/IX/2023 tanggal 11 September 2023 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tual;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxxxxx xxxxxxxx istri dari xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor xxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P1);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur xx tahun, agama xxxxxxxx, pendidikan terakhir xxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I adalah keponakan dan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx, waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati, Pemohon II perawan;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Tul



- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung bernama xxxxxxxx xxxxxxxx, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dihadapan Imam yang bernama xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa sakis-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxxx xxxxxx dan xxxxxx xxxxxxxx serta maskawin berupa uang sebesar Rp. xxxxxxxxx,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. ANAK 1, xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx, umur xx tahun;
 2. ANAK 2, xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx, umur xx tahun;
 3. ANAK 3, xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx, umur xx tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I juga tidak pernah berpoligami dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang tidak ada pihak lain keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dengan tujuan untuk memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, agar memperjelas status hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
2. SAKSI 1, umur xxxx tahun, agama xxxxxxxx, pendidikan xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan



xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai sepupu, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. ANAK 1, xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx, umur xx tahun;
 2. ANAK 2, xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx, umur xx tahun;
 3. ANAK 3, xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx, umur xx tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah, saksi hadir dan juga di hadir oleh pihak keluarga pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan saksi-saksi nikah adalah xxxxxxxx xxxxxxxx dan xxxxxxxx xxxxxxxx, maskawinnya berupa uang sebesar Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, Pemohon I tidak pernah poligami dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperjelas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, agar bisa memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan oleh pengadilan serta mohon agar dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonannya, kemudian Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilakukan secara elektronik

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat* Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tual selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan *Itsbat* Nikah tersebut, sehingga Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx, namun hingga saat ini belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, tetapi perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan penetapan isbat nikah di Pengadilan untuk memperjelas status perkawinan, agar Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus untuk memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Tul 8 September 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat persetujuan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, dengan wali nikah kandung bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi-saksi nikah bernama xxxxxxxx xxxxxxxx dan xxxxxx xxxxxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. xxxxxxxx,- (xxxxxxx xxxxxx) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan;
3. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, serta masing-masing beragama Islam hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 di atas, hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan kewajiban perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 di atas, hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 di atas, hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf e dan f, Pasal 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 di atas, hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya menjadi tepat langkah hukum Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 di atas, hakim berpendapat perkawinan secara Islam Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum putus, oleh karenanya perkawinan tersebut dapat dimintakan pengesahan perkawinan oleh yang bersangkutan;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara *sirri* atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal xx xxxxxxxxxx xxxx tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, hakim berpendapat telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut, Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama' (doktrin hukum) yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي
عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa dalam kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح لمن صدقها

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh bagi orang yang membenarkannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim dapat menyimpulkan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar syari'at Islam maupun hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan, dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx adalah sah menurut hukum;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan setiap perkawinan dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan, sehingga diperintahkan kepada Pemohon I dan

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Tul tertanggal 8 September 2023, biaya perkara atas nama Pemohon I dan Pemohon II dibebankan kepada Negara, sehingga Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun 2023;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal xx xxxxxxxxxx xxxx di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tual tahun 2023;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Tual yang dijatuhkan Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh Fahri Latukau, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Sofyan Ahmad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

Muhammad Sofyan Ahmad, S.H.

Fahri Latukau, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Tul